



**KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR: KEP. 26 L/MEN/2001
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kemampuan teknis dan manajerial sumber daya manusia dibidang perikanan, dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah;
 - b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3669);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencernaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 33816);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pernerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 8. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 289/M Tahun 2000;
 9. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001;

10. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2001;
11. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/DL.210/5/94 tanggal 9 Mei 1994 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di Sekolah Pertanian Pembangunan;
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP. 01/MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan;

Perhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor 86/M.PAN/4/2001, tanggal 4 April 2001;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH.**

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

-) Sekolah Usaha Perikanan Menengah, yang selanjutnya disebut SUPM, adalah unit pelaksana teknis Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perikanan.
-) SUPM dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

JPM mempunyai tugas melaksanakan pendidikan menengah kejuruan di bidang perikanan, sesuai dengan raturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

lam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, SUPM menyelenggarakan fungsi:
pemberian pelajaran pendidikan dan pelatihan kepada siswa di bidang keterampilan perikanan sesuai dengan kurikulum program studi yang ditetapkan;
pelaksanaan kegiatan ko-kurikuler;
pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi siswa;
pelaksanaan kegiatan latihan/kursus keterampilan untuk masyarakat;
pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
pengelolaan sarana pendidikan dan pelatihan;
pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis terhadap SUPM Daerah dan SUPM Swasta di wilayah kerjanya;
pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan dunia usaha, orang tua siswa, dan masyarakat;
pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

SUPM terdiri dari:

- a. Kepala Sekolah;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Guru.

Pasal 5

- (1) Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Kepala Sekolah adalah guru, yang diangkat oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang kelautan dan perikanan.

Pasal 6

- (1) Kepala Sekolah dapat dibantu oleh Wakil Kepala Sekolah.
- (2) Jumlah dan bidang tugas Wakil Kepala Sekolah disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 7

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pengajaran dan urusan rumah tangga.

Pasal 8

Guru mempunyai tugas memberikan pendidikan, pengajaran, dan pelatihan kepada siswa, dan melaksanakan kegiatan teknis kependidikan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Guru adalah jabatan fungsional yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jumlah guru pada setiap SUPM ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja oleh Kepala Sekolah.
- (3) Jenis dan jenjang guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Penambahan dan/atau perubahan jumlah dan jenis program studi yang dapat dikembangkan di setiap SUPM ditetapkan dengan keputusan Menteri yang bertanggung jawab dibidang kelautan dan perikanan.

BAB III TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi dalam lingkungan SUPM serta dengan instansi lain di luar SUPM sesuai tugasnya masing-masing.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan SUPM bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 15

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 16

Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV LOKASI

Pasal 18

SUPM berlokasi di :

- a. Ladong, Provinsi Daerah Istimewa Aceh;

- b. Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
- c. Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
- d. Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
- e. Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
- f. Weiheru, Ambon, Provinsi Maluku;
- g. Sorong, Provinsi Irian Jaya.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Perubahan organisasi dan tata kerja SUPM menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Keputusan ini, segala peraturan pelaksanaan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 392/Kpts/DL.210/5/94 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di Sekolah Pertanian Pembangunan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau diubah berdasarkan Keputusan ini.

Pasal 21

Sejak ditetapkan Keputusan ini, maka dan Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan Nomor 78 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri serta ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Mei 2001
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,
Ttd

SARWONO KUSUMAATMADJA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Narmoko Prasmadji

**STRUKTUR ORGANISASI
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH**

